



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 April 2017, Pihak Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja GPDI Desa Gajah, dan Pendaftaran Pencatatan Sipil di Kota Rantau Kabupaten Tapin dalam Akta Perkawinan No. AK 7620000773 dan Gereja GPDI Desa Gajah
2. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Anak laki-laki yang lahir tanggal 26 Maret 2018 bernama ANAK I
 - 2) Anak perempuan, yang lahir tanggal 10 Mei 2019 bernama ANAK II

Sampai saat ini ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Sejak menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibeli oleh Tergugat dan dibangun Bersama Penggugat dan Tergugat, dengan alamat Jl. Daeng Suganda Komp. Griya Tapin mandiri no. 42 kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab Tapin;
4. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Kehamilan Anak kedua pada bulan September 2018, Pada awal kehamilan Tergugat tidak mengakui Anak dan Ingin melakukan tes DNA.



5. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dimulai dari tahun 2019. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak.
6. Tahun 2020 terjadi lagi KDRT di dalam Mobil dan Anak-Anak melihat kejadian tersebut sampai menangis histeris.
7. Tahun 2021 Tergugat tidak menafkahi Anak-Anak dan Penggugat sampai dengan saat ini.
8. Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah Rumah dikarenakan terjadi cekcok/pertengkaran dalam Rumah Tangga mengenai tidak dinafkahi dan utang piutang Tergugat, permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak dan Penggugat membayar/menanggung segala utang piutang Tergugat.
9. Tahun 2023 terulang Kembali KDRT yang dilakukan pada tanggal 06 Juni dilempar dengan pematik api, 10 Juni dipukul dan ditampar dibadan dan dipipi, 14 Juli dipukul dengan ikat pinggang dan disaksikan oleh Anak-Anak, dan 30 Juli dipukul dipundak dan dibelakang punggung.
10. Tahun 2023 terulang Kembali masalah utang piutang Tergugat yang menyebabkan Penggugat trauma apabila ditagih orang kerumah.
11. Pada tanggal 28 Maret Orang Tua Laki-laki Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak dihiraukan oleh Tergugat.
12. Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cerai dengan Surat pernyataan cerai pada 26 Juli 2023 disaksikan oleh Wakapolres Tapin di Polres Tapin.
13. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk Kembali membina Rumah Tangga.
14. Pihak Penggugat sudah tidak bersedia meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat

Bahwa atas dalil alasan yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantau Kelas II Negeri rantau. Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I (Laki-laki yang lahir tanggal 26 Maret 2018) dan ANAK II (perempuan, yang lahir tanggal 10 Mei 2019), berada pada pihak Penggugat.
4. Menyatakan harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Mobil Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 1574 KD yang sekarang berada ditangan Tergugat.

2) Rumah Tipe 36 atas Nama Penggugat yang berada di Jl. Daeng Suganda Komp. Griya Tapin mandiri no. 42 kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab Tapin (rumah asli dari perumahan yang dicicil sudah tidak ada lagi/sudah dihancurkan bangunannya dan dibangun Bersama pada bulan Agustus tahun 2017).

diserahkan sepenuhnya **Rumah** untuk dimiliki dan dikelola oleh 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I (Laki-laki yang lahir tanggal 26 Maret 2018) dan ANAK II (perempuan, yang lahir tanggal 10 Mei 2019).

5. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK I (Laki-laki yang lahir tanggal 26 Maret 2018) dan ANAK II (perempuan, yang lahir tanggal 10 Mei 2019) adalah sebagai Ahli Waris dari pihak Penggugat.

6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Kelas II tersebut;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anisa Nur Difanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bersedia memberikan persetujuan persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dikirimkan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat menanggapi pada poin 1 dalam gugatan Penggugat, benar Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja GPDI Desa Gajah, dan Pendaftaran Pencatatan Sipil di Kota



Rantau Kabupaten Tapin dalam Akta Perkawinan No. AK 7620000773 dan Gereja GPDI Desa Gajah dengan Nomor

2. Bahwa menanggapi poin 2 Tergugat Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1) Anak laki-laki yang lahir tanggal 26 Maret 2018 bernama ANAK I
- 2) Anak perempuan, yang lahir tanggal 10 Mei 2019 bernama ANAK II

Sampai saat ini ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa menanggapi poin 3, Tergugat Sejak menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibeli oleh Tergugat dan dibangun Bersama Penggugat dan Tergugat, dengan alamat Jl. Daeng Suganda Komp. Griya Tapin mandiri no. 42 kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab Tapin;

4. Bahwa benar poin no 4, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Kehamilan Anak kedua pada bulan September 2018, Pada awal kehamilan Tergugat tidak mengakui Anak dan Ingin melakukan tes DNA.

5. Bahwa menanggapi poin 5, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dimulai dari tahun 2019. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak.

6. Bahwa benar poin no 5 menanggapi poin 6, Tahun 2020 terjadi lagi KDRT di dalam Mobil dan Anak-Anak melihat kejadian tersebut sampai menangis histeris.

7. Bahwa benar poin no 6 Tahun 2021 Tergugat tidak menafkahi Anak-Anak dan Penggugat sampai dengan saat ini.

8. Bahwa benar poin no 7 Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah Rumah dikarenakan terjadi cekcok/pertengkaran dalam Rumah Tangga mengenai tidak dinafkahi dan utang piutang Tergugat, permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak dan Penggugat membayar/menanggung segala utang piutang Tergugat.

9. Bahwa benar poin no 8 Tahun 2023 terulang Kembali KDRT yang dilakukan pada tanggal 06 Juni dilempar dengan pematik api, 10 Juni dipukul dan ditampar dibadan dan dipipi, 14 juli dipukul dengan ikat pinggang dan disaksikan oleh Anak-Anak, dan 30 Juli dipukul dipundak dan dibelakang punggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar poin no 9 Tahun 2023 terulang Kembali masalah utang piutang Tergugat yang menyebabkan Penggugat trauma apabila ditagih orang kerumah.

11. Bahwa benar poin no 10 Pada tanggal 28 Maret Orang Tua Laki-laki Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak dihiraukan oleh Tergugat

12. Bahwa benar poin no 11 Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cerai dengan Surat pernyataan cerai pada 26 Juli 2023 disaksikan oleh Wakapolres Tapin di Polres Tapin.

13. Bahwa benar poin no 12 Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk Kembali membina Rumah Tangga

14. Bahwa benar poin no 13 Pihak Penggugat sudah tidak bersedia meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan duplik pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Cerai Nomor : R/03 /VII/YAN1.1.4/2023/SDM antara TERGUGAT, S.H dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapin tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP-A/07/VII/2023/Sipropam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapin tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *Print out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi *Print out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6305-KW-07052018-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 08 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara WB. MANURUNG dengan ARLI MERIWATI, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapin bulan Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapin 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Laporan Konseling Permasalahan Rumah Tangga Bripka TERGUGAT NRP 85121779 dengan isterinya BRIPTU PENGGUGAT NRP 92120903, yang dikeluarkan oleh Tim Konselor Polres Tapin Bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 P-4, P-7, P-9, dan P-11 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-5, P-6, P-8, dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NOVITA DEWI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 14 Juli 2023 di jalan depan rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Saksi melihat dari dalam rumah Tergugat memegang ikat pinggang dan memukuli Penggugat hingga Penggugat sempat teriak minta tolong dan Saksi pada saat itu tidak berani keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah tetangga yang berseberangan rumah dengan Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki dan ANAK II umur 4 (empat) tahun berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering cekcok/ bertengkar sampai kedengaran ke rumah Saksi dan Saksi pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat di jalan depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kata-kata yang keluar pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok namun suaranya cukup nyaring karena Penggugat dan Tergugat saling teriak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian Tergugat memukuli Pengugat karena pada saat pagi hari dan lingkungan sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat selain pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi dirinya sekitar 1 tahun dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat di Kabupaten Tapin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Tergugat jarang pulang ke rumah dan kadang-kadang tinggal 2 (dua) hari di rumah kemudian 2 (dua) hari lainnya tidak di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Kapolres Tapin untuk masalah KDRT;
- Bahwa awalnya rumah di Kabupaten Tapin dibeli oleh Tergugat kemudian dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) unit sepeda motor merk Scoopy dan PCX sedangkan 1 (satu) unit mobil terios warna putih Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Penggugat hendak masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir di jalan depan rumah kemudian ditahan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok lalu Tergugat memukuli Penggugat di bagian tangan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya sudah dibawa Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Penggugat hendak pergi bersama anak-anaknya dan posisi anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah didalam mobil;
- Bahwa pada saat dipukul, Penggugat sempat menangkis namun Saksi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa Setelah tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat yang menafkahi dirinya dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Saksi pernah mendengar suara tembok dipukul pada malam hari sebelum kejadian pemukulan dan pada saat itu anak-anak berada di rumah;

2. Saksi NINDY QHOTHIFAH AINI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi melihat badan Penggugat memar kemerahan kemudian Saksi mengantarkan Penggugat untuk melakukan visum di RSUD Datu Sanggul Rantau;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja di Kepolisian Resor Tapin dan Penggugat merupakan senior Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki dan ANAK II umur 4 (empat) tahun berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok/ bertengkar hingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sejak tahun 2019 dan atas perbuatannya Tergugat pernah dilaporkan diperiksa Propam dan mendapat hukuman disiplin;
- Bahwa penyebab perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat dan anak-anaknya tidak dinafkahi Tergugat dan Tergugat mempunyai hutang hingga ada orang yang datang ke kantor dan ke rumah untuk menagih dan membuat Penggugat trauma dan yang membuat Penggugat sakit hati pada saat orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak datang ke rumah duka mertuanya meskipun sudah dibelikan tiket oleh Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat sebagian sudah dibayarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Kapolres Tapin untuk masalah KDRT, namun sampai sekarang tetap tidak harmonis;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Penggugat setelah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, awalnya Penggugat dalam keadaan panik tapi kemudian berusaha tegar karena Penggugat sudah sering mengalami KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengalami luka berat hanya memar di bagian badan;
- Bahwa hasil visum sementara pada Penggugat terdapat lebam kemerahan pada lengan atas kanan dengan Panjang 17 cm dan lebar 8 cm, terdapat lebam kemerahan pada leher bawah sebelah kanan lebar 2 cm dan 1 cm, terdapat lebam kemerahan pada bahu belakang sebelah kiri dengan panjang 2 cm, terdapat lebam kemerahan pada bahu atas sebelah kiri dengan panjang 3 cm akibat pukulan tangan kosong dan dari visum dibuat laporan polisi namun kemudian tidak ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pada sidang agenda kesimpulan yang telah dijadwalkan sebelumnya, para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 4 April 2017 di Gereja GPDI Desa Gajah dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6305-KW-07052018-0001 tertanggal 7 Mei 2018 dinyatakan sah dan putus karena perceraian, selain itu Penggugat juga memohon untuk diputuskan mengenai hak asuh anak dan pembagian harta gono gini serta menyatakan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terdapat bukti berupa print out berasal dari foto handphone yang mana dikategorikan sebagai bukti elektronik namun apakah bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai bukti elektronik yang merupakan perluasan alat bukti memiliki keabsahan suatu alat bukti apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang pada intinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan isinya dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediannya yang mana dibutuhkan adanya hasil digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yang berupa bukti elektronik yaitu bukti bertanda P-5 dan P-6 tidak memiliki hasil digital forensik maka tidak termasuk sebagai alat bukti elektronik yang sah namun sebagai bukti permulaan apabila tidak dibantah kebenarannya dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang masih relevan terhadap pembuktian perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "Actor Sequitur Forum Rei";

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama **PENGUGAT** dengan identitas lengkap sebagaimana bukti surat P-2 seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT** yang beralamat di Kabupaten Tapin sebagaimana bukti surat P-8 yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Rantau berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-9 dan P10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah anggota Polri dan Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Rekomendasi Cerai Nomor : R/03 /VII/YAN1.1.4/2023/SDM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapin tanggal 07 Agustus 2023 terkait Pemberian Izin Perceraian atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6305-KW-07052018-0001 dan keterangan para Saksi serta tidak disangkal dalam jawaban Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GPDI Desa Gajah maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat agar menerima gugatan Penggugat seluruhnya masih bergantung kepada keseluruhan petitum yang lainnya mengenai pokok gugatan apakah petitum kesatu ini diterima atau ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yakni menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah disebutkan dalam gugatan Penggugat posita angka 4 sampai dengan posita angka 14 yang pada pokoknya sejak Kehamilan Anak kedua pada bulan September 2018, Tergugat tidak mengakui Anak dan ingin melakukan tes DNA, kemudian Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat secara berulang-ulang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan terakhir pada tanggal 30 Juli 2023. Selain itu sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi menafkahi anak-anak dan penggugat sampai dengan saat ini serta Penggugat dan Tergugat pisah Rumah dikarenakan terjadi cekcok/pertengkaran dalam rumah tangga mengenai Penggugat tidak dinafkahi dan terkait masalah utang Tergugat. Kemudian Tergugat tidak menghiraukan ketika ayah Penggugat meninggal dunia, hal tersebut menjadikan Penggugat semakin yakin untuk tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh suaminya yakni Tergugat sebagaimana didukung dengan bukti bertanda P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, akibat dari pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penggugat pernah melakukan konseling permasalahan rumah tangganya sebagaimana bukti P-11, dengan hasil Penggugat sudah sangat menderita dengan hubungan rumah tangganya atas perilaku Tergugat, dan dikhawatirkan apabila rumah tangganya dilanjutnya akan memberikan dampak negatif terhadap Kesehatan mental psikologi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana dalam pembuktian persidangan dapat dibuktikan sehingga secara nyata benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6305-KW-07052018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 7 Mei 2018 putus karena perceraian, maka petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keenam merupakan kelanjutan petitum kedua maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan Salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan tempat terjadinya perceraian yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar dicatitkan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keenam dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petutim ketiga gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar memutuskan hak asuh serta pemeliharaan anak berada pada pihak Penggugat atau Tergugat, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati proses jawab-jawab serta pembuktian di persidangan Majelis Hakim akan memutuskan kepada siapa hak asuh anak dan pemeliharaan anak akan diberikan, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"

Menimbang, sebagaimana pada Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dibawah kekuasaan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa anak ANAK I lahir pada tanggal 26 Maret 2018 sehingga berumur sekitar 5 (lima) tahun dan ANAK II lahir pada tanggal 10 Mei 2019 sehingga berumur sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ANAK I dan ANAK II masih dibawah umur dan berdasarkan fakta persidangan Anak telah tinggal bersama dengan Pengugat serta yang merawat setiap harinya adalah Penggugat dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah, maka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal baik secara fisik, mental dan sosial demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari dampak buruk bagi psikologis anak kedepannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Pengugat, tidak berarti menyebabkan terputusnya hubungan antara Tergugat sebagai ayah dengan anaknya sehingga Tergugat mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan anaknya, hak untuk berkunjung dan membantu mendidik maupun mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta agar memutuskan pembagian harta gono gini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai harta gono gini harus diajukan tersendiri dan dapat diajukan setelah dikabulkannya gugatan perceraian dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 terdapat kaidah hukum bahwa dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama, gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam putusan Mahkamah Agung No.1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 terdapat kaidah hukum bahwa tuntutan biaya nafkah hidup bagi istri selama belum kawin lagi dapat diajukan gugatan secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya petitum keempat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima memohon agar 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I dan ANAK II adalah sebagai ahli waris dari pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak mewaris dapat diberikan apabila pewaris telah meninggal dunia, sehingga permintaan Penggugat untuk menyatakan anak-anaknya sebagai ahli warisnya tidak beralasan hukum, oleh karena Penggugat masih hidup. Dengan demikian petitum kelima tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh menyatakan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tidak secara keseluruhan petitum yang dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6305-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07052018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 7 Mei 2018, putus karena perceraian;

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki yang lahir tanggal 26 Maret 2018 dan ANAK II, perempuan, yang lahir tanggal 10 Mei 2019 diberikan kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor Pengadilan Negeri Rantau tanggal 4 September 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.



Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp17.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
9. Leges	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp197.000,00;
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		